

SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

GRACE JOHANNA LEONARDO



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**GRACE JOHANNA LEONARDO
A031191001**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

disusun dan diajukan oleh

GRACE JOHANNA LEONARDO
A031191001

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA, AseanCPA
NIP 19760518 199802 2 001

Pembimbing II



Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19761105 200701 2 001

Mengetahui,



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)



disusun dan diajukan oleh

GRACE JOHANNA LEONARDO
A031191001

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 November 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA., AseanCPA	Ketua	
2	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	
3	Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA	Anggota	
4	Asharin Juwita Purisamya, S.E., M.Sc.	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Grace Johanna Leonardo
NIM : A031191001
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN LEVERAGE TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Grace Johanna Leonardo

PRAKATA

“Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.” Kepada Tuhan Yesus yang selalu memapah dan menjaga jiwaku, serpihan rendah hati ini kupersembahkan. Dia yang memiliki cakrawala tetapi masih mengingini hatiku. Tanpa Kasih dan KaruniaNya, peneliti tidak dapat melakukan dan bukan apa-apa.

Tidak ada manusia yang dapat mencapai sesuatu, sekecil apapun itu, oleh usahanya sendiri. Satu manusia bergantung pada sangat banyak manusia lainnya. Cinta para petani dalam setiap panennya, ketelitian tukang jahit dalam karyanya, ketekunan tukang bangun ketika membangun tempat berteduh bagi kita. Tidak layak bagi manusia untuk mengklaim dirinya ‘kuat sendiri’.

1. Kepada kedua orang tua peneliti, ‘*john*’ dan ‘*na*’. Papaku yang keras kepala dengan masa lalu rapuh, tetapi selalu mendidik anaknya untuk memiliki prinsip hidup dan kuat menjalani hidup, juga mama yang cerewet sekali dan suka marah-marah tetapi selalu mengingatkanku untuk menjadi orang baik di setiap kesempatan. Peneliti juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara peneliti yang menjadi teladan ‘rendah hati’ pada kakaknya dan selalu memberi kasih sayang ekstra meskipun peneliti cenderung berlaku egois kepadanya.
2. Kepada kedua dosen pembimbing peneliti, ibu Darma yang tidak pernah putus memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, juga ibu Rahma yang dengan penuh kasih sayang membimbing peneliti dalam penulisan skripsi. Tidak ada kata dan tindakan yang cukup indah untuk membalas jasa beliau-beliau.

3. Kepada kedua dosen penguji peneliti, ibu Nurleni yang senantiasa memberi masukan bermanfaat selama proses revisi hingga selesai, juga ibu Arin yang dengan sabar menuntun peneliti dalam keterbatasannya. Peneliti merasa diberkati telah berada dalam asuhan mereka.
4. Kepada guru-guru peneliti yang telah membukakan jalan dalam perjalanan studi peneliti. Ibu Ogi dan ibu Desri yang telah menaruh percaya serta membantu peneliti dalam masa studi di SMA Zion, juga Sir Robert Jao yang selalu menjadi motivasi peneliti selama studi akuntansi di Unhas.
5. Kepada dosen-dosen yang telah memberi teladan kepada para mahasiswa untuk menjadi manusia yang bijaksana, Alm. Prof. WIM Poli yang selalu menanamkan nilai nasionalisme dalam pelajarannya, bu Daniella yang selalu berjuang lebih untuk membuat kelas menyenangkan untuk belajar, pak Haerial yang melayani tanpa pamrih bahkan dalam masa sulit sekalipun, pak Amir yang melalui ketegasannya mengajar kami ketekunan, pak Ali yang peduli pada mahasiswa melalui tugas-tugas olah batinnya, juga bu Grace yang mengajar kami disiplin dan semangat.
6. Kepada teman-teman seperjuangan peneliti. Peneliti banyak diberkati oleh mereka dan tidak akan lupa pada kasih yang tidak lepas dari Tracy, teladan pikiran terbuka dari Rina, ketegaran dan disiplin dari Jen, kreatifnya dan inisiatifnya Audy, nasihat dan masukan Ce Conny, ketaatan Richard yang tidak manja, cara bahagia dan sifat tidak mendendam dari Alvin, kerennya Chandra kecuali janggutnya, nilai kehormatan yang diteladani oleh Eri. Aku berterima kasih setiap saat kepada Tuhan atas anugrah yang adalah kalian.

7. Kepada Mimbar Reformed Injili Makassar yang telah menjadi komunitas bagi peneliti di masa-masa senang dan susah. *“Aku mengucapkan syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu”*.

Peneliti mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan selama ini, sekiranya diberikan, penulis memohon pengampunan dan kesempatan untuk memulai kembali. Akhir kata, sebagaimana telah menjadi tradisi dalam prakata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

ABSTRAK

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *LEVERAGE* TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Listing*
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

***THE EFFECT OF EARNINGS MANAGEMENT AND LEVERAGE ON TAX
AGGRESIVENESS (Empirical Study on Mining Sector Companies Listed
on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019)***

Grace Johanna Leonardo
Darmawati
Rahmawati HS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi secara simultan manajemen laba, *Leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: agresivitas pajak, manajemen laba, *Leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas modal

This study aims to analyze the effect of earnings management and *Leverage* on tax aggressiveness with the control variables of firm size, profitability, and capital intensity. The data used in this study is secondary data obtained through the annual report of the company that is the object of research. The population in this study are all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019. The sample was selected using purposive sampling and data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that earnings management had a positive effect on tax aggressiveness while *Leverage* had no effect on tax aggressiveness, but simultaneously earnings management, *Leverage*, firm size, profitability and capital intensity together had an effect on tax aggressiveness.

Keyword: tax aggressiveness, earnings management, *Leverage*, company size, profitability, capital intensity

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 Agresivitas Pajak	13
2.1.3 Manajemen Laba	19
2.1.4 <i>Leverage</i>	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Hipotesis Penelitian	29
2.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak ..	29
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.5.1 Variabel Penelitian	34
3.5.2 Definisi Operasional	34
3.6 Metode Analisis Data	37
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	37
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.6.4 Uji Hipotesis	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	43
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.3.1 Uji Normalitas	46
4.3.2 Uji Multikolinearitas	46
4.3.3 Uji Autokorelasi	47
4.3.4 Uji Heteroskedastitas	48
4.4 Hasil Analisis	48
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	48
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
4.4.3 Uji Hipotesis	51
4.4.3.1 Uji Signifikan Parameter Individual (t-test)	51
4.4.3.2 Uji Simultan (F-test)	52
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.5.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak	53
4.5.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	54
 BAB V PENUTUP	 56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	57
 DAFTAR PUSTAKA	 59
 LAMPIRAN	 63

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	25
3.1	Tahap Seleksi Pemilihan Sampel	32
4.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	43
4.2	Hasil Uji Normalitas	46
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	47
4.4	Hasil Uji Autokorelasi	47
4.5	Hasil Uji Heteroskedastitas	48
4.6	Model Regresi Linear Berganda	49
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
4.8	Hasil Uji Parsial (t-test)	51
4.9	Hasil Uji Simultan (F-test)	52
4.10	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	64
2	Peta Teori	65
3	Data Sampel	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandangan bahwa pendorong dasar keberadaan entitas bisnis adalah keuntungan yang dapat digenerasikan bagi pemiliknya merupakan pandangan yang telah diterima secara umum. Terlepas dari pandangan bahwa peran utama entitas bisnis adalah menciptakan atau menambah nilai tambah bagi komunitas, bisnis yang tidak menguntungkan, secara praktis ataupun potensial, mengurangi insentif peserta pasar untuk ikut serta di dalamnya. Sebab laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tidak hanya diatribusikan pada kesejahteraan pemilik perusahaan saja (seperti dalam bentuk dividen) tetapi juga menjadi tambahan modal untuk membiayai keperluan perusahaan di periode yang akan datang (dalam bentuk laba ditahan).

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum. Secara umum, perusahaan memaksimalkan laba dengan dua cara, yaitu memaksimalkan pendapatan usaha atau menekan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Salah satu diantara biaya usaha yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak terlepas dalam dunia bisnis adalah pajak.

Merujuk pada terminologinya dalam undang-undang, pajak merupakan biaya wajib yang terutang kepada orang pribadi atau badan. Biaya pajak tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga tidak memberi kontribusi secara langsung kepada pembayar pajak. Dengan menekankan salah satu sifat pajak dalam terminologi tersebut, pajak merupakan biaya yang mengurangi laba perusahaan dalam suatu periode, dengan tidak memberi kontribusi secara langsung pada

perusahaan. Pajak mengurangi laba perusahaan yang akan diatribusikan untuk kesejahteraan pemilik dan atau modal perusahaan setiap periode, tanpa memberikan kontra prestasi secara langsung. Perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba bersih yang menghambat pencapaian target (Annisa et al., 2021) sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan pajak agresif (Oktaviani et al., 2021). Semakin sebuah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi pajaknya, maka perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai usaha perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak dalam rangka mengurangi beban pajak melalui cara legal (yaitu *tax avoidance*) ataupun ilegal (melalui *tax evasion*) (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak tidak mengindikasikan aktivitas manajemen pajak yang ilegal saja, namun mewakili seluruh spektrum kegiatan perencanaan pajak, mulai dari yang legal hingga ilegal (Laguir et al., 2015).

Di Indonesia, fenomena agresivitas pajak marak. Dilansir dari Nasional Kontan, Direktur Eksekutif Pratama – Kreston *Tax Research Institute*, Prianto Saptono berkomentar bahwa dibalik SPT PPh Badan yang dilapor berkala, tidak sedikit perusahaan melakukan praktik penghematan pajak— baik melalui perencanaan dan/atau penghindaran. Dalam CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga merincikan peningkatan jumlah wajib pajak yang melapor rugi pada SPT dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak badan selama 2015-2019— sementara banyak korporasi yang menyatakan rugi fiskal tetap berjalan dan atau malah mengembangkan operasinya lebih besar.

Program amnesti pajak juga dapat menunjukkan masih tingginya fenomena agresivitas pajak di Indonesia. Amnesti pajak yang diadakan di Indonesia per 28 September 2016 merupakan pemecah rekor dalam hal jumlah uang tebusan amnesti di dunia dengan jumlah tebusan 81,1 triliun rupiah mengalahkan Italia

pada tahun 2009 dengan jumlah uang tebusan setara 59 triliun rupiah (Tempo, 2016). Kebijakan amnesti pajak ditujukan untuk mengenakan kembali pajak yang belum disetor dari *underground economy activity* dan pelaporan pajak yang tidak jujur. Maka tingginya partisipasi dalam amnesti pajak merupakan pengakuan wajib pajak akan kekeliruannya dalam menghitung dan melaporkan kewajibannya.

Tax ratio Indonesia, yaitu perbandingan jumlah penerimaan pajak dalam setahun dengan pendapatan domestik bruto dalam setahun, jika dibandingkan dengan hasil penelitian *International Monetary Fund* (IMF) masih tergolong rendah (DDTCNews, 2018). Per Oktober 2018 saat peluncuran laporan *Fiscal Monitor*, Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar menetapkan 15% sebagai *tax ratio* minimum setiap negara, sementara *tax ratio* Indonesia per publikasi tersebut (tahun 2017) adalah 10,7%. Di tahun 2019 *tax ratio* berada pada 9,8%, di tahun 2020 menurun ke 8,33%, lalu membaik di tahun 2021 menjadi 9,11%. Namun angka tersebut juga belum mencapai standar rasio berdasarkan hasil penelitian IMF.

Salah satu sektor industri dimana penghindaran pajak paling sering terjadi adalah sektor pertambangan. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa sektor pertambangan dan konstruksi adalah sektor yang berpotensi 'tilep' pajak. Lebih lanjut, Faisal Basri menyatakan bahwa sektor pertambangan mendapat banyak *tax holiday*. Dalam publikasinya yang berjudul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*, PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia mentaksir masih 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang telah mengadopsi pelaporan pajak transparan pajak pada tahun 202 (Bisnis, 2021). Berdasarkan tinjauan empiris yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena agresivitas pajak masih sangat marak di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan menimbang pemerintah sangat bergantung dari pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Sebagai sumber pendapatan, pajak sangat berperan dalam pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Kebergantungan pemerintah terhadap pajak dapat dilihat melalui tren penerimaan negara. Data series yang dirilis Badan Pusat Statistik selama tahun 2020-2022 per 21 Juni 2022 menunjukkan salah satu tren konsisten terkait realisasi penerimaan negara, yaitu sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Pada tahun 2020, sejumlah Rp1.285,13 triliun dari Rp1.628,95 triliun penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2021, sejumlah Rp1.375,83 triliun dari Rp1.733,04 triliun berasal dari penerimaan pajak. Sejumlah 82,5% total pendapatan APBN 2019 bersumber dari pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Kurang lebih 79% dari total penerimaan negara pada tahun 2020 dan 2021 bersumber dari penerimaan pajak.

Dominasi penerimaan sektor pajak dalam RAPBN dan APBN negara kita beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kebergantungan negara pada penerimaan pajak. Pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kontribusinya dalam rangka peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Namun antara pihak pemerintah (melalui fiskus) dan wajib pajak (perusahaan) memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan akan berusaha menekan beban pajak yang perlu ditanggungnya melalui tindakan pajak agresif sementara tindakan agresivitas pajak dapat membawa kerugian bagi penerimaan negara.

Masalah yang timbul karena perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan perusahaan ini dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Hubungan kontraktual yang terbentuk antara prinsipal dan agen kerap dijelaskan dalam teori

keagenan, yang sering diatribusikan pada Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976) berargumen bahwa dalam sebuah hubungan keagenan, kontrak yang timbul antara pihak prinsipal akan mengikat pihak agen untuk melaksanakan sejumlah tindakan demi kepentingan prinsipal. Namun kerap kali, antara prinsipal dan agen timbul masalah keagenan sebab kebijakan agen tidak hanya berdampak pada kesejahteraan prinsipal namun kesejahteraan agen juga. Pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak tidak hanya berpengaruh pada peningkatan sumber pendapatan pemerintah (sebagai prinsipal) tetapi juga mempengaruhi posisi keuangan wajib pajak (sebagai agen).

Hubungan kontraktual antara pemerintah (prinsipal) dan wajib pajak (agen) dapat juga dipahami lebih dalam melalui sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*. Dengan sistem ini, pihak fiskus memberi wewenang bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Interaksi yang terjadi antara pemerintah dan wajib pajak ini serupa dengan bagaimana prinsipal memberi wewenang bagi agen dalam bertindak sesuai dengan 'kontrak' yang berada di antara mereka. Masalah keagenan yang kemudian timbul antara pemerintah dan wajib pajak mengakibatkan wajib pajak sebagai agen berusaha 'mentransfer kesejahteraan' prinsipal melalui tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak melalui manajemen laba dan *Leverage*.

Manajemen laba sering digambarkan terjadi sebagai akibat dari masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer. Tidak selalu terjadi bahwa target kinerja yang ditetapkan oleh prinsipal dapat dicapai oleh manajer, sehingga manajer memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba yang meningkatkan

laba. Di sisi lain, kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang perlu dibayar.

Dalam studi korelasionalnya yang menghubungkan variabel agresivitas pelaporan pajak dan agresivitas pelaporan keuangan, Frank et al., 2009 menyorot penelitian terdahulu yang mengeksplorasi *trade-off* yang dihadapi manajer ketika membuat keputusan pelaporan keuangan dan pajak. Secara khusus, bahwa manajer yang mencoba meningkatkan pendapatan pelaporan keuangan dapat dikenakan biaya pajak untuk melaporkan pendapatan buku yang lebih tinggi. Temuan yang serupa dapat juga ditemukan dalam penelitian-penelitian pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

Rahmadani et al. (2020) dan Sofiya (2019) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa manajemen laba untuk tujuan pajak seringkali terbentur dengan adanya tekanan untuk meningkatkan laba. Octavia dan Sari (2022) menjelaskan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki tendensi untuk melakukan manipulasi laba yang meurunkan jumlah keuntungan sehingga pajak yang perlu dibayarkan perusahaan ikut berkurang.

Frank et al. (2009) secara empiris mengamati fenomena yang berbeda di Amerika Serikat. Sebagai landasan penelitiannya, Frank et al. (2009) menemukan dalam *Wall Street Journal* dan *New York Times* bahwa beberapa perusahaan melaporkan laba komersial yang tinggi jika dibandingkan dengan laba fiskal yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Oleh Ginting dan Martani (2017), hal ini menandakan keberadaan *loopholes* (celah) dalam aturan peraturan perpajakan yang dapat dieksploitasi perusahaan dalam mengelola pendapatan kena pajak.

Leverage merupakan penggunaan hutang untuk mendanai operasional perusahaan. Teknik ini dapat digunakan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf (a), biaya bunga yang timbul dari hutang dapat menjadi pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan yang melakukan *Leverage* secara berlebihan secara potensial agresif terhadap pajak. Akan tetapi atas risiko yang secara potensial mengurangi penerimaan pajak ini, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan untuk membatasi pembebanan bunga utang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995 sehingga pembatasan bunga yang dapat dibebankan diberlakukan agar Wajib Pajak tidak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar. Meski demikian, masih terdapat pertentangan antara penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian Oktaviani et al. (2021) dan Dewy (2018), yang diadakan pada perusahaan sektor manufaktur, menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Prasetyo dan Wulandari (2021) menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Annisa et al. (2021) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang diadakan pada perusahaan sektor pertambangan menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam simpulan penelitiannya, Annisa et al. (2021) merumuskan bahwa hutang kepada perusahaan pertambangan cenderung diperoleh dari pinjaman modal dari pemegang saham dan hutang usaha yang timbul dari pembelian untuk operasional perusahaan, sehingga tidak ada beban bunga yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Masih adanya *research gap* dalam penelitian ini kemudian mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor pertambangan.

Selain menganalisis pengaruh variabel-variabel independen yang tercantum dalam penelitian terhadap variabel dependen, penelitian memakai variabel kontrol sebagai pengendali atas pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian dapat menghasilkan model empiris dengan kekuatan statistik yang lebih tinggi (Widhiarso, 2011).

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal. Variabel tersebut berasal dari penelitian Laguir et al. (2015). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak transaksi yang terjadi dan semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan pajak yang agresif. Tingkat profitabilitas perusahaan dan intensitas modal juga berhubungan langsung dengan kalkulasi *abnormal book tax differences*. Model AbBTD Tang dan Firth (2011) menyertakan perubahan pendapatan sebagai variabel bebas untuk mengendalikan dampak perubahan keadaan ekonomi. Model juga menyertakan perubahan investasi pada aset tetap dan aset tidak berwujud dalam modelnya untuk menangkap dampak pertumbuhan skala investasi aset tetap dan aset tidak berwujud.

Penelitian ini dirancang dengan mereplikasi penelitian Dewy (2018) yang menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian Dewy (2018), variabel *corporate social responsibility* dan komisaris independen digunakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel manajemen laba dan *Leverage* sebagai variabel independen dan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal sebagai variabel kontrol. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian. Dewy (2018) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan dari sektor manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan dari sektor pertambangan. Perbedaan lain terletak pada penggunaan proksi agresivitas pajak. Proksi agresivitas pajak yang digunakan Dewy (2018) adalah *effective tax rate* (ETR), sedangkan proksi agresivitas pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *abnormal book tax differences*

(AbBTD). Pemilihan proksi ini bertolak dari hasil penelitian Alkausar et al. (2020) dan Dunbar et al. (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan ETR dalam memproksikan agresivitas pajak kurang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba menjadi salah satu variabel independen yang dipertimbangkan peneliti dengan asumsi bahwa terdapat celah peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan perusahaan, sehingga laba komersial yang dilaporkan relatif tinggi dibandingkan laba fiskal yang dilaporkan. *Leverage* menjadi variabel independen kedua yang dipertimbangkan peneliti mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memperkenankan perusahaan untuk memasukkan beban bunga dalam perhitungan pendapatan kena pajak sebagai pengurang sehingga perusahaan akan cenderung mendanai kegiatan operasionalnya melalui hutang.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengamati variabel serupa tidak menemukan konsensus terkait signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sehingga masih terdapat *research gap* dalam area penelitian ini. Sehingga, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Manajemen Laba dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memiliki kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan fiskus (prinsipal) dan perusahaan (agen) seperti yang dijelaskan dalam teori agensi sehingga timbulah agresivitas pajak dari pihak perusahaan.
2. Kegunaan Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pemeriksa pajak dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang agresif terhadap pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada Perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama Periode 2016-2019. Batasan aspek pada penelitian ini adalah agresivitas pajak yang akan diukur dengan *abnormal book-tax difference* (AbBTD) sedangkan faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi manajemen laba yang akan diukur dengan *discretionary accrual* dan *leverage* yang akan diukur dengan *debt to asset ratio*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang membagi tulisan komprehensif ini dalam lima bab sistematis. Bab I Pendahuluan mencakup

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta ruang lingkup penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan penelitian. Dalam bab ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian juga disampaikan. Bab III Metode Penelitian merangkup penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan secara garis besar menguraikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, dan menguraikan hasil pengujian hipotesis. Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Masalah yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah—yang dalam hal ini diwakili oleh fiskus—dan perusahaan sebagai wajib pajak dapat dijelaskan oleh teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menerangkan timbulnya hubungan keagenan karena adanya kontrak karena satu pihak (yang disebut prinsipal) mengikat pihak lain (yang disebut agen) untuk melaksanakan sejumlah performa pada prinsipal. Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya dan mengharapkan agen bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik prinsipal. Dalam kerangka penelitian ini, sebagaimana perusahaan diberi wewenang oleh fiskus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh, tidak melakukan kecurangan.

Namun di antara prinsipal dan agen sering digambarkan terjadinya masalah keagenan karena keputusan yang dibuat oleh agen tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan prinsipal namun pada kesejahteraan agennya sendiri. Masalah keagenan terjadi akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang mengakibatkan transfer kesejahteraan yang dimiliki prinsipal ke agen. Karena sifat pembayaran pajak yang tidak memberi kontribusi secara langsung, wajib pajak cenderung melakukan penghindaran beban pajak. Sementara pihak pemerintah menginginkan agar wajib pajak dapat maksimal dalam membayar pajak karena tidak bisa dipungkiri penerimaan negara sampai saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak.

Dalam konstruksinya yang mula-mula, Teori Keagenan Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan masalah keagenan antara pemilik perusahaan (pemegang saham), manajer perusahaan dan penyedia pendanaan lewat utang. Namun secara khusus, hampir setiap hubungan kontraktual, dimana kesejahteraan satu pihak bergantung pada pihak lain, adalah subjek yang potensial terhadap masalah keagenan (Armour et al., 2009). Masalah keagenan yang timbul dapat memotivasi agen untuk bertindak seolah-olah segala keputusan yang diambilnya meningkatkan kesejahteraan prinsipal (Godfrey et al., 2010). Tetapi karena otoritas atas aset prinsipal juga dimiliki agen dalam pengambilan keputusan, maka agen dapat 'memindahkan kesejahteraan' dari prinsipal kepada agen jika prinsipal tidak turun tangan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Penghindaran Pajak mencakup serangkaian tindakan manajemen pajak, mulai dari perencanaan pajak (*Tax Planning*) legal hingga penghindaran pajak (*Tax Evasion*) ilegal. Perencanaan Pajak merupakan sebuah cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan kegiatan usaha dalam cakupan peraturan perpajakan, sedangkan Penghindaran Pajak terjadi ketika perusahaan menghindari kewajiban pajaknya melalui pelanggaran peraturan perpajakan dan regulasi terkait (Septiawan et al., 2021:22). Dalam menyatakan sebuah tindakan manajemen pajak sebagai tindakan yang tergolong sebagai *tax planning* atau *tax evasion*, kerap terdapat area abu-abu yang sulit dipilah. Meskipun dengan definisi yang disediakan, sebagian besar studi empiris seringkali tidak dapat membedakan dengan jelas antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak (Wang et al., 2020). Hal serupa juga dijumpai dalam penelitian terkait agresivitas pajak.

A review of tax research oleh Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan salah satu tantangan bagi penelitian di area ini adalah tidak terdapat definisi penghindaran (agresivitas) pajak yang diterima secara universal. Dalam *What do measure of tax aggressiveness measure?*, Dunbar et al. (2010) menyatakan masalah konseptual yang dihadapi aliran penelitian ini adalah kurangnya definisi universal atas agresivitas pajak. Meta Analisis terhadap Penelitian agresivitas pajak di Indonesia oleh Alkausar et al. (2020) menyampaikan ketidaksesuaian hasil penelitian-penelitian agresivitas pajak di Indonesia sebagai akibat penggunaan dasar teori, asumsi hipotesis, dan penggunaan proksi yang tidak sesuai.

Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan perencanaan pajak dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Sementara Hanlon dan Heitzman (2010) dan Lisowsky et al. (2010) dalam Dunbar et al. (2010) menggambarkan tindakan pajak agresif sebagai tingkat paling akhir dari spektrum rangkaian tindakan perencanaan pajak. Menawarkan alternatif lain, Frischmann et al. (2008) dalam Dunbar et al. (2010) lebih sempit mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keterlibatan dalam posisi pajak tertentu dengan fakta pendukung yang relatif lemah.

Lanis dan Richardson (2012) menggambarkan agresivitas pajak sebagai upaya manajemen dalam menurunkan jumlah beban pajak yang seharusnya dibayar. Sementara Frank et al. (2009) menggambarkannya sebagai usaha untuk menekan jumlah pendapatan kena pajak.

Meskipun kesepakatan terkait definisi agresivitas pajak kurang dalam area penelitian, hal ini tidak boleh menghentikan penelitian tentang topik tersebut. Sebaliknya, penelitian-penelitian yang lebih baik pada sebuah topik membuka kemungkinan lebih besar agar definisi yang diterima akan terbentuk (Hanlon &

Heitzman, 2010). Definisi asli agresivitas pajak yang dikemukakan Frank et al. (2009) akan digunakan dalam membatasi ruang lingkup pembahasan.

Frank et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*”. Agresivitas pajak mengindikasikan aktivitas manajemen pajak yang legal hingga ilegal, sehingga mewakili seluruh spektrum kegiatan perencanaan pajak (Laguir et al., 2015).

Agresivitas pajak perusahaan dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi ekonomis. Wang et al. (2020) dalam tinjauan literasinya menjabarkan konsekuensi-konsekuensi tersebut:

1. *Corporate Value*

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan telah menghasilkan hasil yang beragam dalam literatur. Penelitian yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berargumen bahwa hal tersebut terjadi akibat perilaku oportunistik manajer yang memanfaatkan uang tunai yang dihemat dari penghindaran pajak. Penelitian lain juga menemukan bahwa penghindaran pajak perusahaan secara positif berhubungan dengan biaya pendanaan hutang karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak meningkatkan risiko bisnis sehingga bank akan meminta suku bunga lebih tinggi dalam rangka memitigasi risiko.

2. *Stock Market Reaction*

Pasar modal dapat bereaksi terhadap pengungkapan penghindaran pajak. Sejumlah penelitian menemukan bahwa keterlibatan perusahaan dalam tempat perlindungan pajak dapat memicu reaksi negatif dari pasar.

3. *Firm Risk*

Risiko terkait pembayaran pajak dapat meningkat seiring dengan ketidakpastian yang timbul akibat strategi pajak yang mungkin sulit dipertahankan. Ketika perilaku oportunistik manajemen terungkap, terdapat kemungkinan signifikan akan terjadinya penurunan materiil pada harga saham.

4. *Accounting and Auditing Consequences*

Berdasarkan teori keagenan, manajer dapat melakukan manajemen laba di bawah lindungan penghindaran pajak, yang dengan demikian dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penghindaran Pajak Perusahaan juga dapat meningkatkan kompleksitas perusahaan dan strategi penghindaran pajak agresif juga dapat meningkatkan risiko reputasi auditor, dimana keduanya dapat meningkatkan biaya audit.

Ada banyak cara untuk memproksikan agresivitas pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mengidentifikasi setidaknya dua belas pengukuran agresivitas pajak. Meta Analisis Alkausar et al. (2020) menunjukkan sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia menggunakan rasio antara total beban pajak dan penghasilan kena pajak (*Effective Tax Rate*) dalam mengukur tingkat agresivitas pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio antara tarif pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. Proksi ETR kerap digunakan dalam mengukur perencanaan pajak aktif (Dunbar et al., 2010). Di sisi lain, Dunbar et al. (2010) dan Septiawan et al. (2021:26) menjelaskan kelemahan dari proksi tersebut. Total beban pajak terdiri atas beban pajak terkini dan beban pajak tangguhan, akibatnya agresivitas pajak yang berhubungan dengan perbedaan permanen tidak diperhitungkan. Pengurangan beban pajak terkini akan ter-*offset* oleh peningkatan sesuai pada

beban pajak tangguhan sehingga proksi ETR ini menimbulkan masalah konseptual. Alasan kedua yaitu, pengukuran ETR dapat mengecilkan level agresivitas pajak perusahaan jika perusahaan mencatat kontijensi yang berhubungan dengan manfaat pajak.

Dua belas pengukuran agresivitas pajak yang disebutkan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Septiawan et al., 2021:26):

1. Pendekatan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR)

Tarif Pajak Efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. Terdapat beberapa variasi rasio ETR, di antaranya: *current ETR*, *cash ETR*, *long-run cash ETR*, dan *ETR differential*. Metode ETR beserta macam variannya masih menyimpan beberapa kekurangan, yaitu tidak mencakup kegiatan penghindaran yang secara khusus dilakukan untuk mengurangi pajak, tidak secara langsung menangkap pajak implisit, tidak menangkap penghindaran pajak yang sesuai karena ukuran menggunakan pendapatan buku sebagai pembagi (Septiawan et al., 2021:28).

2. Pendekatan *Book Tax Difference* (BTD)

Perbedaan pajak buku (*book tax difference*) yang besar dapat memberikan informasi tentang perilaku penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai BTD yang besar lebih mungkin diaudit oleh otoritas perpajakan dan memiliki usulan penyesuaian audit yang lebih besar.

3. Metode *Tax Shelter*

Tax Shelter merupakan metode yang digunakan individu atau organisasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengurangi pembayaran pajak yang perlu dilakukan kepada fiskus. Metode ini menguntungkan jika penelitian dilakukan dalam rangka mengidentifikasi

perilaku perencanaan pajak yang disengaja pada tingkat penghindaran pajak yang agresif, akan tetapi salah satu kendala penggunaan metode *tax shelter* bagi peneliti adalah data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan dengan metode ini tidak dipublikasikan secara sembarangan (Septiawan et al., 2021:33).

4. Manfaat Pajak yang Tidak Diakui atau *Unrecognized Tax Benefit* (UTB)

Nilai UTB yang lebih tinggi mewakili lebih banyak ketidakpastian dalam posisi pajak perusahaan sehingga menunjukkan tingkat penghindaran pajak. *Unrecognized tax benefit* tergolong sebagai akrual akuntansi yang tunduk pada penilaian manajemen, sehingga metode ini dianggap tidak relevan dengan kondisi perpajakan di Indonesia.

5. Penghindaran Pajak dengan Metode Diskresi atau "*Abnormal*"

Penghitungan *Abnormal Book-Tax Difference* (AbBTD) dilakukan dengan mengakumulasikan perubahan investasi, perubahan pendapatan, perubahan pada rugi operasi bersih yang dapat dikompensasikan, dan nilai kompensasi rugi pajak perusahaan. Komponen-komponen ini kemudian diregresikan terhadap BTM sehingga diperoleh nilai residual. Residual adalah selisih antara nilai duga (*predicted value*) dengan nilai pengamatan sebenarnya. Nilai residual yang besar menggambarkan adanya selisih antara komponen-komponen dalam regresi jika dibandingkan dengan BTM, dan menunjukkan aktivitas perpajakan yang lebih agresif.

Berdasarkan uraian masing-masing metode pengukuran, proksi *Abnormal Book-Tax Difference* (AbBTD) akan digunakan pada penelitian ini untuk memproksikan agresivitas pajak. Pendekatan AbBTD dapat menyatakan jumlah perbedaan buku yang tidak dapat dijelaskan (bersifat abnormal) sehingga merupakan subjek atas tindakan perencanaan pajak.

2.1.3 Manajemen Laba

Salah satu definisi komprehensif manajemen laba dinyatakan oleh Healy dan Wahlen (1999). Healy dan Wahlen (1999) menyatakan manajemen laba sebagai tindakan manajer dalam mengubah laporan keuangan dengan cara yang menyesatkan pemangku kepentingan tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Definisi terkini oleh Callao et al. (2014) yang mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi pada pelaporan keuangan secara sengaja, untuk mencapai tujuan pendapatan dengan menggunakan praktik akuntansi yang beragam. Manajemen laba dapat terjadi tanpa pelanggaran regulasi akuntansi tertentu melalui pemanfaatan alternatif kebijakan akuntansi dan tindakannya dapat menyesatkan pemangku kepentingan, sehingga mereka menjadikan laporan keuangan menyesatkan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan (Ali dan Kamardin, 2018).

Konsep manajemen laba kerap didefinisikan sebagai akibat masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer selaku pengelola perusahaan. Pemegang saham sebagai prinsipal akan mengekspektasikan sejumlah performa dari manajer selaku agen. Prinsipal akan menggunakan laba komersial untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Sehingga, untuk meningkatkan kepercayaan prinsipal, manajer akan berusaha merekayasa laba komersial mereka atau melakukan manajemen laba. Manajer dapat melakukan manajemen laba dengan beberapa pola, di antaranya (Scott, 2015: 447):

1. *Taking a bath*

Pola ini dapat terjadi selama terjadi tekanan dalam organisasi atau ketika terjadi reorganisasi. Biaya-biaya yang akan datang diakui pada periode

yang sedang berjalan agar kondisi merugikan dapat dihindari. Sehingga, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi merugikan.

2. *Income minimization*

Meminimumkan laba periode yang sedang berjalan merupakan langkah antisipatif jika profitabilitas periode yang berjalan tinggi. Hal ini dilakukan agar di masa yang akan datang ketika laba mengalami penurunan, dapat ditanggulangi dengan laba periode sebelumnya yang telah diminimalisir.

3. *Income maximization*

Manajer memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang besar. Selain itu, maksimalisasi laba juga dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing*

Manajer dapat memilih untuk menekan tren fluktuasi laba yang drastis dengan menunjukkan tren pertumbuhan stabil sehingga memperoleh kompensasi yang relatif konstan.

Terdapat beberapa faktor motivasi manajemen laba, beberapa faktor utama adalah sebagai berikut (Strakova, 2021):

1. Kontrak Kompensasi

Manajer dapat termotivasi oleh kompensasi berbasis prestasi sehingga melakukan manipulasi laba yang memaksimalkan laba sampai batas target yang ditetapkan, atau mengurangi laba sampai pada level profit maksimal untuk memastikan pertumbuhan bonus mereka.

2. Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat memanipulasi laba untuk mengurangi hutang pajak, dalam rangka memaksimalkan laba bersihnya melalui penekanan pendapatan kena pajak.

3. Faktor Politik

Implementasi manipulasi laba dapat bermanfaat dalam mengurangi biaya politik potensial, misalnya, manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi yang menanggungkan pengakuan pendapatan tahun ini ke tahun depan untuk menghindari intervensi pemerintah jika perusahaan memperoleh laba yang lebih. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan mencari bantuan finansial dan perlindungan dari pemerintah.

4. Perjanjian Hutang

Manipulasi laba dapat dimanfaatkan perusahaan yang hampir melanggar ketentuan perjanjian hutang. Beberapa ketentuan dalam perjanjian hutang berhubungan dengan rasio keuangan yang berhubungan dengan laba. Perusahaan dapat merevisi laba agar nilai rasio tunduk pada perjanjian.

5. Reputasi Manajerial

Manajer termotivasi dalam memanipulasi laba dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dan risiko kehilangan pekerjaan jika tugasnya gagal.

6. Komunikasi Informasi

Manipulasi Laba dapat dimotivasi oleh kehendak perusahaan untuk mengungkapkan informasi internal pada pemegang saham, dalam rangka memfasilitasi pihak eksternal untuk memprediksi performa masa depan perusahaan.

Dalam penelitiannya tentang agresivitas pajak, Frank et al. (2009) berusaha menghubungkan variabel ini dengan variabel pelaporan pajak agresif (manajemen laba). Penelitian sebelumnya menyelidiki *tradeoff* yang dihadapi manajer saat membuat keputusan pelaporan keuangan dan perpajakan. Secara khusus, bahwa manajer yang berusaha meningkatkan pendapatan pelaporan keuangan dapat menimbulkan biaya pajak yang lebih tinggi. Demikian juga,

perusahaan yang meminimalkan pendapatan pajaknya akan melaporkan pendapatan lebih rendah pada pemegang saham sehingga menimbulkan biaya pelaporan keuangan.

Rahmadani et al. (2020) dan Sofiya (2019) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa manajemen laba untuk tujuan pajak seringkali terbentur dengan adanya tekanan untuk meningkatkan laba. Octavia dan Sari (2022) menjelaskan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Akan tetapi, Frank et al. (2009) menyoroti tren yang bersifat antitesis dalam jurnal-jurnal *Wall Street Journal* dan *New York Times*. Bertentangan dengan pandangan populer, perusahaan-perusahaan di US melakukan pelaporan keuangan yang secara substansial tinggi jika dibandingkan pelaporan pendapatannya pada otoritas pajak. Kesenjangan yang semakin besar antara pendapatan dalam laporan keuangan dan pendapatan fiskal mengindikasikan bahwa perusahaan 'tidak selalu' melakukan *trade-off* dalam keputusan pelaporan keuangan dan pajak. Ketidaksesuaian standar pelaporan keuangan dan perpajakan dapat menjembatani perusahaan dalam mengelola nilai buku pendapatannya naik, sementara menekan nilai pendapatan kena pajaknya ke bawah pada periode yang sama. Ginting dan Martani (2017) menandakan dalam konklusi penelitiannya, bahwa ini dapat menjadi indikasi bahwa aturan pembukuan dan perpajakan Indonesia memiliki celah yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan untuk mengelola pendapatan pajak mereka.

Manajemen laba akrual diprosikan dengan *discretionary accrual* yang dapat dihitung melalui *Modified Jones Model*. Model ini merupakan variasi dari

pendekatan akrual diskresioner yang didasarkan pada asumsi bahwa akrual yang tidak dapat dijelaskan oleh proyeksi linear (akrual diskresioner) mencerminkan praktik manajemen laba yang dilakukan manajer. Total akrual (TACC) dan akrual non-diskresioner (NDACC) akan dihitung dan diselidihkan melalui model ini. Pendekatan ini mengasumsikan residual dari regresi linear merupakan manajemen laba.

2.1.4 Leverage

Salah satu komponen penting dalam bisnis adalah aspek pendanaan perusahaan. Strategi pendanaan perusahaan dapat dilakukan melalui pendanaan secara internal maupun eksternal (IAI, 2015:84). Pendanaan internal merupakan pendanaan melalui laba ditahan (*retained earning*). Hal ini terjadi ketika perusahaan memiliki arus kas positif namun tidak membagikan jumlah sepenuhnya kepada pemilik perusahaan. Sedangkan pendanaan eksternal merupakan pendanaan melalui hutang dan modal.

Pendanaan dalam bentuk modal terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan kepemilikan saham perusahaan tersebut. Sementara pendanaan dalam bentuk hutang terjadi dalam bentuk hutang, baik bersifat jangka pendek dan panjang. Ada dampak-dampak perpajakan yang berbeda atas pemilihan strategi pendanaan oleh perusahaan. Utamanya, berkaitan dengan biaya pendanaan tersebut. Atas kepemilikan sahamnya di sebuah perusahaan, para pemegang saham akan menghendaki dividen yang waktu pembayarannya dapat direkayasa namun merupakan objek atas pajak penghasilan pasal 23 atau pajak penghasilan final pasal 4(2). Sementara atas hutang yang dimilikinya, perusahaan dibebani bunga secara berkala, yang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal.

Pendanaan aset perusahaan melalui hutang disebut *leverage*. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan memiliki beban utang yang besar. Beban utang

tersebut dapat menjadi pengurang jumlah laba perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan lebih sedikit (Oktaviani et al., 2021). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan". Ketika Pendapatan Kena Pajak menjadi lebih kecil sehingga beban pajak ditekan, maka jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham akan menjadi lebih besar. Sehingga melakukan *Leverage* dapat tergolong sebagai praktik agresivitas pajak.

Terbukanya celah peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembebanan bunga secara tidak wajar kemudian ditanggapi oleh fiskus dengan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995 yang menetapkan pembatasan bunga yang dapat dibebankan oleh Wajib Pajak. Terlepas dari fakta bahwa peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 1995, Oktaviani et al. (2021) dan Dewy (2018) menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur. Di sisi lain, Prasetyo dan Wulandari (2021) yang juga mengadakan penelitian di perusahaan manufaktur menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Gejala berbeda ditemukan pada perusahaan di sektor pertambangan.

Annisa et al. (2021) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang mengadakan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Annisa et al. (2021) merumuskan bahwa hutang kepada perusahaan pertambangan cenderung diperoleh dari pinjaman modal dari pemegang saham dan hutang usaha yang timbul dari pembelian untuk operasional perusahaan, sehingga tidak ada beban

bunga yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Masih adanya *research gap* dalam penelitian ini kemudian mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor pertambangan. Dalam penelitian ini, *leverage* akan dihitung menggunakan *Debt-to-asset ratio* (DAR).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berusaha menguji dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terhadap agresivitas pajak akan menjadi acuan dan penunjang dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewy (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Komisaris Independen, Manajemen Laba, <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Komisaris Independen, Manajemen Laba, <i>Leverage</i> , dan Agresivitas Pajak	Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
2	Annisa et al. (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak	<i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Agresivitas Pajak	Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Oktaviani et al. (2021)	Apakah <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba mempengaruhi Agresivitas Pajak?	<i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Agresivitas Pajak	Manajemen laba dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	Pradhana dan Nugrahanto (2021)	Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Penghindaran Pajak	Pelaporan Keuangan Agresif, Penghindaran Pajak	Pelaporan keuangan agresif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

5	Prasetyo dan Wulandari (2021)	<i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	<i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6	Pratama (2020)	Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Pemoderasi	Manajemen laba, penghindarna pajak, kepemilikan asing	Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
7	Setiawan (2019)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Return on Assets</i> terhadap Agresivitas Pajak	Likuiditas, <i>Leverage, Return on Assets</i> , Agresivitas Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
8	Pademme (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Leverage. Capital Intensity, Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
9	Ilyani et al. (2018)	Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Manajemen Laba, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak	Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
10	Windaswari dan Merkusiwati (2018)	Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan biaya yang tidak terlepas dalam dunia bisnis. Biaya yang bersifat wajib ini mengurangi laba perusahaan, sehingga kontribusi kembali pada modal kerja dan pembagian keuntungan *shareholder* berkurang, sementara tidak memberi kontribusi secara langsung pada pembayarannya. Sifat ini kemudian yang


menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran beban pajak yang dapat dilakukan melalui cara yang legal hingga ilegal.

Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan dalam merekayasa pendapatan kena pajak agar beban pajaknya berkurang. Sementara tindakan ini dapat berada dalam kepentingan ekonomis perusahaan, agresivitas pajak dapat menyebabkan kerugian bagi negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, sementara Negara Indonesia sangat bergantung pada penerimaan dari sektor perpajakan mengingat penerimaan dari sektor migas tidak dapat diandalkan lagi. Pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajaknya, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat dijelaskan dalam teori keagenan.

Manajemen laba yang memperbesar jumlah laba dapat memberi manfaat pada perusahaan, namun tindakan ini dapat berdampak negatif pada pembayaran pajak dimana semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarnya. Akan tetapi, banyak perusahaan yang membayar beban pajak yang sedikit secara relatif sementara melaporkan laba komersial yang tinggi. Hal ini dapat dijelaskan oleh celah peraturan perpajakan Indonesia yang membuat perusahaan mampu melaporkan laba bersih yang tinggi sementara beban pajak yang rendah. *Leverage* yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat diperkurangkan terhadap pendapatan kena pajak. Akan tetapi, terdapat pembatasan jumlah bunga yang dapat dibebankan Wajib Pajak sehingga strategi *Leverage* sebagai tindakan pajak yang bersifat agresif dapat terbandung oleh peraturan bersangkutan. Agresivitas pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkannya

untuk melaksanakan tindakan pajak yang agresif. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan membayar beban pajak yang lebih tinggi, sehingga termotivasi untuk melakukan tindakan pajak yang agresif. Beban depresiasi aset tetap dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi berpotensi terlibat dalam posisi pajak agresif. Penelitian ini dirancang dengan tujuan menganalisis pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap agresivitas pajak (AbBTD) dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal sebagai variabel kontrol. Kerangka pemikiran dibalik penelitian ini dapat dipresentasikan oleh bagan berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

—▶ : pengaruh dari variabel independen

- - - ▶ : pengaruh dari variabel kontrol

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Sebagai kompensasi yang diberikan kepada manajer, pemegang saham mengekspektasikan dan menargetkan sejumlah kinerja baginya. Akan tetapi, target ini tidak selalu tercapai sehingga dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen laba yang dilakukan dapat memompa jumlah laba perusahaan pada periode yang berjalan. Di sisi lain, jumlah pajak yang perlu dibayar perusahaan dapat menjadi semakin besar semakin meningkatnya jumlah pendapatan kena pajak. Akan tetapi, perusahaan tidak selalu harus melakukan *trade-off* dalam keputusan pelaporan keuangan dan pajaknya. Perbedaan dalam standar pelaporan keuangan dan perhitungan pendapatan fiskal dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mengelola nilai pendapatan kena pajaknya. Perusahaan dapat melaporkan jumlah laba komersial yang tinggi sementara melaporkan jumlah laba fiskal yang relatif rendah.

Penelitian Dewy (2018) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR), sementara penelitian oleh Ilyani et al. (2018) dan Annisa et al. (2021) sepakat bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Penelitian Oktaviani et al. (2021) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak (CETR), sementara hasil penelitian Pratama (2020) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (CETR) dan penelitian Pradhana dan Nugrahanto (2021) juga sepakat bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (BTD).

Berdasarkan uraian yang berkenaan dengan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₁: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Pendanaan melalui hutang akan menimbulkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat diperkurangkan dalam perhitungan pendapatan kena pajak. Akan tetapi, perusahaan yang melakukan *Leverage* secara berlebihan sebagai strategi untuk menekan jumlah pendapatan kena pajak dibatasi oleh pemberlakuan pembatasan bunga yang dapat dibebankan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995.

Penelitian Oktaviani et al. (2021) dan Dewy (2018) sepakat bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak (CETR). Sedangkan Annisa et al. (2021), Prasetyo dan Wulandari (2021) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Penelitian Pademme (2022) dan Setiawan (2019) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian yang berkenaan dengan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.